

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa terkait praktik pembayaran *ianah syahriah* yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembayaran *ianah syahriah* yang mana merupakan salah satu dari beberapa rincian pembayaran yang ada pada Pondok Pesantren Adnan Al-Charish dilakukan oleh pihak santri kepada pihak pondok pesantren secara tatap muka dan bertempat di kantor pondok pesantren. Dana yang dihimpun oleh pihak pesantren dari pembayaran *ianah syahriah* oleh santri kemudian digunakan sebagaimana fungsinya. Namun dalam praktik pembayarannya terkadang terjadi penangguhan oleh pihak santri, baik dengan melakukan konfirmasi pada pengurus bagian keuangan terlebih dahulu maupun tidak. Pihak santri atau wali santri bertindak sebagai *musta'jir*, sedangkan pihak *mu'jir* adalah kyai, para ustadz dan para pengurus.
2. Pembayaran *ianah syahriah* yang dibayarkan santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish merupakan praktik pembayaran *ujrah* pada akad *ijārah* yang tergolong dalam jenis *ijārah 'ain*. Hal tersebut dapat dilihat dari alokasi dananya dan manfaat barang yang telah disebutkan dan dijelaskan spesifikasinya secara rinci. ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *ujrah* dalam akad *ijārah 'ain* tidak diharuskan dibayarkan secara

*hulul* atau kontan, boleh dengan sistem kredit. Sehingga penangguhan pembayaran *ianah syahriah* oleh santri di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish dapat dibenarkan oleh syariat Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran dengan harapan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait sehingga praktik penangguhan *ujrah* atau *ianah syahriah* sesuai dengan ajaran Islam, sebagai berikut:

### 1. Untuk *mu'jir* dan *musta'jir*

Sebelum melangsungkan akad *ijārah* hendaknya para pelaku akad memahami segala aturan, syarat dan konsekuensi yang timbul dari akad tersebut. sehingga tidak ada dari pihak *mu'jir* atau *musta'jir* yang menganggap boleh sesuatu hal yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam akad atau sebaliknya, hususnya terkait penangguhan pembayaran *ujrah*.

### 2. Untuk para akademisi

Terdapat berbagai macam jenis akad *ijārah* yang ada dengan segala aturan, syarat dan permasalahan yang beraneka ragam pula. Pembahasan dalam skripsi ini hanya sebatas tentang hukum penangguhan *ujrah* pada akad *ijārah 'ain* dan *ijārah dzimmah*. Maka dari itu peneliti berharap agar para akademis melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan praktik penangguhan *ujrah* mengingat masih banyak temuan-temuan yang belum dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Untuk masyarakat umum

Praktik akad *ijārah* kerap kali terjadi di masyarakat, hal tersebut menuntut agar setiap orang harus cakap dalam hal-hal yang berhubungan dengan akad tersebut. maka dari itu penulis berharap agar masyarakat selalu belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan akad *ijārah* serta mempraktikannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.





**UNUGIRI**